

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan, landasan teori, Analisis Kebijakan Perhitungan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan Norma Penghitungan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang menjadi yang menjadi dasar bagi fiskus untuk menetapkan Wajib Pajak Orang Pribadi Biasa sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut bergerak dalam bidang perdagangan eceran yang menjual barang dagangan tersebut langsung kepada konsumen akhir, kecuali kendaraan bermotor dan makanan yang disajikan di restoran atau dijual di restoran, dimana dalam melakukan perdagangannya Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut mempunyai gerai/outlet di dua lokasi atau lebih baik yang berada di satu wilayah kerja KPP tempat domisili Wajib Pajak tersebut maupun yang berbeda wilayah kerja KPP dengan domisili Wajib Pajak
2. Tingkat ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua masih rendah, yang disebabkan kurangnya kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

3. Dampak yang timbul karena adanya perbedaan cara penghitungan Pajak Penghasilan antara Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan Orang Pribadi Biasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Biasa akan cenderung untuk melakukan berbagai cara agar terhindar dari ketentuan untuk ditetapkan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu hal ini berdasarkan hasil analisa bahwa, penghitungan PPh dengan menggunakan norma penghitungan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu lebih besar beban pajak yang harus dibayar Wajib Pajak dibandingkan dengan menggunakan tarif umum Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
4. Kendala yang dihadapi oleh fiskus dalam hal mencegah penghindaran pajak yang dilakukan oleh Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah sulitnya bagi fiskus untuk mendeteksi gerai/outlet yang dimiliki oleh Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tersebut tidak dengan sukarela memberitahukan letak gerai/outletnya, terutama gerai/outlet yang berada diluar wilayah kerja KPP domisili, selain itu penerapan sanksi untuk Wajib Pajak Pengusaha Tertentu yang tidak melaporkan SPT masanya sulit untuk diterbitkan STP karena fiskus kesulitan menetapkan berapa jumlah yang kurang dibayar WP.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini, beberapa saran yang diberikan penulis untuk meningkatkan pelaksanaan Kebijakan penghitungan Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, yaitu :

1. Fiskus KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua melalui Account Representativenya harus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan norma penghitungan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, yaitu dengan cara pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut, apabila terjadi keterlambatan ataupun tidak dilaksanakan KPP

melalui *Account Representative* dari Wajib Pajak yang bersangkutan dapat memberikan surat himbauan ataupun melakukan kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2. Perlunya dilakukan upaya-upaya yang lebih intensif oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak antara lain ialah:

- Adanya kegiatan penyuluhan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu secara khusus secara intensif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergerak dalam bidang perdagangan.
- Pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan oleh seksi ekstensifikasi terus ditingkatkan dengan sasaran-sasaran Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan metode operasi penyisiran (*canvassing*) pada wilayah-wilayah strategis di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua yang menjadi pusat perdagangan seperti pasar, pertokoan dan plaza atau mall.
- Dari dalam KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua melakukan Intensifikasi dengan cara pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu baik itu pemeriksaan sederhana kantor berupa penerbitan teguran, himbauan ataupun surat tagihan pajak, sampai pemeriksaan sederhana lapangan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa yang ada di KPP. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam rangka memberikan kepastihan hukum dan pembinaan.

3. Perlunya ditinjau kembali aturan dan ketentuan mengenai kewajiban Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, terutama dalam hal :

- Penyederhanaan prosedur dalam menetapkan Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, misalnya syarat tidak ada pengecualian terhadap semua pedagang eceran bila mempunyai gerai/outlet berjumlah dua atau lebih dapat dikukuhkan sebagai Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

- Pengaturan kembali tarif karena tarif pajak yang terlalu tinggi akan mendorong wajib pajak untuk menghindari kewajibannya, selain itu diusahakan tarif tersebut menghasilkan beban pajak yang tidak berbeda dengan tarif umum.

